


# KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG SOSIAL

TAHUN 2024



BIRO KESRA SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

## **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah, pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di Bidang Bina Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan Dasar adalah kurangnya koordinasi lintas sektor antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan Dasar masih kurang optimal. Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang Pelayanan Dasar, perlu didukung dengan berbagai program dan kegiatan prioritas, antara lain koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengkoordinasian kebijakan daerah Pelayanan Dasar utamanya bidang sosial maka akan dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.



## G. KELUARAN

<b>Kegiatan</b>	<b>KELUARAN</b>
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Meningkatnya sinergitas pemerintah provinsi, kab/kota serta stakeholders terkait dalam pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

## H. ANGGARAN

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>
1.	Penyusunan dan Analisis Kebijakan Bidang SOSIAL	1 kegiatan	2.650.000
2.	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang SOSIAL	1 kegiatan	240.990.000
3.	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang SOSIAL	1 kegiatan	6.360.000
	<b>JUMLAH :</b>		<b>250.000.000</b>

## I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.